

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENYELESAIAN TUNGGAKAN UTANG PAJAK MELALUI  
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING WAJIB PAJAK PADA KPP  
PRATAMA MAROS**

**ZUHARI ASHARI**

**E011171315**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENYELESAIAN TUNGGAKAN UTANG PAJAK MELALUI  
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING WAJIB PAJAK PADA KPP  
PRATAMA MAROS**

**ZUHARI ASHARI**

**E011171315**



**SKRIPSI INI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zuhari Ashari  
NIM : E011171315  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak Melalui  
Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Pada KPP  
Pratama Maros

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 26 November 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si  
NIP 19570507 198403 1 002

Dr. Badu Ahmad, M. Si  
NIP 19621231 198903 1 028

1 Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuhari Ashari

NIM : E0111 71 315

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak Melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros" adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 25 November 2021

Yang menyatakan,



Zuhari Ashari

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Dzat yang maha agung, maha bijaksana atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak pada KPP Pratama Maros”. Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat serta Salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati, penghulu seluruh makhluk hidup yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam menuntun umatnya ke arah yang lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun skripsi ini disusun atas dasar kesabaran dan kerja keras yang melibatkan banyak pihak. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak

Banyak tantangan maupun kendala dalam penulisan skripsi ini, namun dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa hormat, penulis wajib mengucapkan terima kasih yang tak terhingga secara khusus kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta, **Aladin Hakim** dan **Asima**, serta Kakanda **Zulfitra**

**Ramadana** dan **Zurfian Adiasma** yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah memberikan segenap waktu untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin. Dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S. Sos, MAP selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si. selaku dosen pembimbing yang selalu menyempatkan waktu untuk memberikan arahan, saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Badu Ahmad, M. Si. selaku dosen pembimbing yang selalu menyempatkan waktu untuk memberikan arahan, saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si dan Ibu Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menyimak, memberi arahan, saran dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali yang selama kurang lebih 4 (empat) tahun memberikan pelajaran-pelajaran luar biasa serta bantuan yang tiada henti.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kantor Konsultan Pajak Karya Artha Bhakti Group Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama meneliti.
8. Keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS yang telah memberikan pengalaman berharga dan menyenangkan serta menjadi tempat penulis berproses hingga dapat menjadi seperti penulis hari ini.
9. Teman-teman LEADER 2017 yang penulis cintai dan banggakan selalu, terima kasih telah memberi warna dalam dunia kampus, bersama kalian penulis merasakan keluarga baru dengan segudang cerita yang penuh suka maupun duka, canda tawa, dan kebersamaan. Terima kasih juga atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus semoga kebersamaan indah yang terjalin selama ini tetap ada, dan semoga harapan dan cita-cita kita bersama dapat tercapai. *Goodbye are bittersweet but it's not the end, I'll see your face again.*
10. Kakak – kakak RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, FRAME 2016 dan Adik – adik LENTERA 2018 dan MIRACLE 2019 yang telah berbagi pengalaman selama berorganisasi di HUMANIS FISIP UNHAS
11. Pengurus HUMANIS FISIP UNHAS Periode 2018-2019 yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kepengurusan sampai akhir, juga untuk semua hal yang telah dilalui bersama sehingga memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.

12. Dosen-dosen, kakak-kakak, serta teman-teman PB RED CAMP yang selalu memberikan dukungan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. *All crew* MABES 2017 yang selalu mengajarkan arti kekompakan dan kebersamaan dalam berbagai situasi. Terima kasih atas waktu menyenangkan dengan segala kekonyolan selama masa kuliah.
14. DHARMAWANGSA yang selalu mengajarkan arti kesederhanaan dan makna kehidupan. Terima kasih atas kekompakan dan kerja sama yang hebat.
15. Moetia Larasati yang senantiasa menemani penulis dari awal perkuliahan hingga detik ini. Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan yang diberikan sejauh ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan serta doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu....

Makassar, 20 Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I. 1 Latar Belakang.....	1
I. 2 Rumusan Masalah .....	9
I. 3 Tujuan Penelitian .....	9
I.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
II. 1 Konsep Evaluasi .....	12
II. 1. 1. Evaluasi dalam Perspektif Administrasi dan Manajemen.....	15
II. 1. 2. Evaluasi Kebijakan Publik .....	17
II. 1. 3. Evaluasi Program.....	19
II. 1. 4. Model Evaluasi Program .....	23
II.2 Pajak.....	27
II. 2. 1 Jenis-Jenis Pajak .....	28
II. 2. 2 Utang Pajak .....	29
II. 3. Kebijakan Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak .....	30
II. 3. 1. Penagihan Pajak.....	30
II. 3. 2 Dasar Penagihan Pajak.....	31
II. 3. 3 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran .....	32
II. 3. 4 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	32
II. 3. 5. Penagihan Pajak dengan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak .....	33
II. 3. 5. 1 Prosedur Tindakan Pemblokiran .....	34
II. 3. 6 Penagihan Pajak Dengan Tindakan Penyitaan .....	36
II. 3. 7 Alur Tindakan Penagihan .....	38
II. 4. Penelitian Terdahulu .....	40
II. 5. Kerangka Teori .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
III. 1 Pendekatan Penelitian .....	44
III. 2 Tipe Penelitian .....	44
III. 3 Unit Analisis .....	45
III. 4 Lokasi Penelitian .....	45
III. 5 Fokus Penelitian .....	45
III. 6 Jenis Dan Sumber Data .....	47

III. 7 Informan.....	47
III. 8 Teknik Pengumpulan Data.....	48
III. 9 Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV.52 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
IV. 1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros .....	52
IV. 1. 1. Visi dan Misi KPP Pratama Maros .....	54
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
V. 1 Context Evaluation .....	57
V. 2 Input Evaluation.....	60
V. 3 Process Evaluation.....	62
V. 4 Product Evaluation .....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
VI. 1 Kesimpulan.....	73
VI. 2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>Tabel 1 Capaian Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama</b>	
<b>Maros.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 KPP Pratama</b>	
<b>Maros.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 3 Target Dan Realisasi Pencairan Tunggal Pajak Tahun</b>	
<b>2019-2020.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 4 Daftar Tunggal Pajak 2018 – 2020 pada KPP Pratama Maros.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1 Alur Tindakan Penagihan.....</b>	<b>38</b>
<b>Gambar 2 Kerangka Teori.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3 Model analisis Data Miles dan Huberman.....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 4 Piagam penghargaan Jurusita terbaik.....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 5 Tabel Pencairan Piutang 2019 – 2020.....</b>	<b>66</b>



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ABSTRAK**

**ZUHARI ASHARI (E011171315), Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak Melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros, 78 Halaman + 5 Gambar + 4 Tabel + 22 Kepustakaan + Lampiran, dibawah Bimbingan Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si. dan Dr. Badu Ahmad, M. Si.**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu kepatuhan Wajib Pajak menjadi perhatian yang paling utama dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Studi ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak Melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros dengan menggunakan model *CIPP Evaluation*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya melihat: (1) *Context Evaluation*, dalam kebijakan ini hal-hal yang menjadi tujuan dilakukannya tindakan penagihan tunggakan pajak dengan cara pemblokiran rekening wajib pajak adalah agar wajib pajak melunasi utang pajaknya; (2) *Input Evaluation*, dalam kebijakan ini sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak ini berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku; (3) *Process Evaluation*, terdapat hambatan dan kelemahan dalam proses pemblokiran rekening wajib pajak dalam rangka tindakan penagihan utang pajak seperti missskomunikasi yang biasa terjadi antara Jurusita dan pihak bank; (4) *Product Evaluation*, tindakan penagihan dengan pemblokiran rekening wajib pajak merupakan salah satu tindakan penagihan paling efektif yang dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pencairan utang pajak dengan tindakan pemblokiran rekening wajib pajak

Kata Kunci: Evaluasi, Pemblokiran Rekening Wajib Pajak



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ABSTRACT**

**ZUHARI ASHARI (E011171315), Evaluation of Settlement of Tax Debt Arrears Through the Policy of Blocking Taxpayer Accounts at KPP Pratama Maros, 78 Pages + 5 Pictures + 4 Table + 22 Bibliography + Attachment, Supervised by Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M. Si. and Dr. Badu Ahmad, M. Si.**

*Taxes are the largest source of revenue for a country. Paying taxes is not only an obligation, but is the right of every citizen to participate in the form of participation in state financing and national development. Therefore, taxpayer compliance is the most important concern in carrying out their obligations to pay taxes. This study will try to answer the research question: How to evaluate the settlement of tax arrears through the Taxpayer Account Blocking Policy at KPP Pratama Maros using the CIPP Evaluation model. The research method used in this study is a qualitative research method and the data collection technique in this study uses interviews and documentation.*

*The results of the study indicate that the implementation of Blocking Taxpayer Accounts to settle tax arrears has been going well, but there are still some weaknesses in its implementation: (1) Context Evaluation, in this policy the things that are the purpose of collecting tax arrears by blocking the taxpayer's account is for the taxpayer to pay off his tax debt; (2) Input Evaluation, in this policy the human resources involved in this policy of blocking taxpayer accounts run according to their respective duties and functions based on applicable regulations; (3) Process Evaluation, there are obstacles and weaknesses in the process of blocking the taxpayer's account in the context of collecting tax debts, such as miscommunication that usually occurs between the bailiff and the bank; (4) Product Evaluation, collection action by blocking taxpayer accounts is one of the most effective collection actions that can increase tax revenue through disbursement of tax debts by blocking taxpayer accounts*

*Keywords: Evaluation, Taxpayer Account Blocking*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. 1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 angka (1) bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Resmi (2013), pajak terdiri atas beberapa jenis, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga institusi pemungutan. Menurut Lembaga institusi pemungutannya, pajak terdiri atas dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak pusat Menurut Resmi (2013) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH21), Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Indonesia menggunakan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak. *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia telah ditetapkan sejak *tax reform* atau reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). *Self Assessment System* yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam melaksanakan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target yang akan dihasilkan setiap tahun. Berdasarkan data Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020, Capaian penerimaan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tak lepas dari kinerja 15 unit kerja KPP Madya dan KPP Pratama. Dua KPP Pratama yaitu KPP Pratama Kolaka berhasil mencapai target penerimaan diatas 100% yaitu dengan capaian penerimaan 107,43%, dan KPP Pratama Mamuju berhasil mencapai target penerimaan diatas 100% yaitu dengan capaian penerimaan 101,4%. Sementara 13 unit kerja lainnya mencapai realisasi penerimaan pajak memuaskan diatas 90% atau diatas capaian rata-rata penerimaan pajak nasional sebesar 89,33%, dan hanya terdapat 1 KPP yang capaian penerimaannya dibawah rata-rata penerimaan nasional yaitu KPP Pratama Maros dengan capaian penerimaan 82,48%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros merupakan KPP yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang perpajakan yang wilayah wewenangnya meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Tugas pokok tersebut diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mendukung KPP dalam mencapai sasaran berupa rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

Berikut data target dan realisasi penerimaan KPP Pratama Maros dua tahun terakhir ( 2019-2020 ):

**Tabel 1**

**Capaian Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Maros**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	<b>640,243,467,000</b>	<b>553,789,562,543</b>	<b>86.50%</b>
2020	<b>527,533,980,000</b>	<b>435,106,648,850</b>	<b>82.48%</b>

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data, 2021

Berdasarkan data Tabel 1, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Maros senilai Rp. 553,789,562,543 atau sebesar 86,50% dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan hanya senilai Rp. 435,106,648,850 atau sebesar 82,48%, dimana capaian tersebut dibawah rata-rata penerimaan nasional, hal ini menunjukkan penurunan beberapa persen dari tahun sebelumnya.

Selain data capaian realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Maros diatas, berikut penulis sajikan data realisasi penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Maros:

**Tabel 2**

**Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 KPP Pratama Maros**

No	Jenis Pajak	Realisasi Year to Date			Pertumbuhan tahun 2019-2020 (%)	Pertumbuhan tahun 2020-2021 (%)
		2019	2020	2021		
1.	PPh 21	148.539.981.213	130.105.697.091	88.732.364.879	-12,41	-31,80

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Maros, 2021

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan PPh 21 dari tahun 2019 – 2021 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 penerimaan PPh 21 sebesar

148.539.981.213 lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 130.105.697.091 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi hanya 88.732.364.879. Angka tersebut tentu sangat besar perbedaannya dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan penurunan ekonomi.

Oleh sebab itu kepatuhan Wajib Pajak menjadi perhatian yang paling utama dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan tindakan tegas untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajaknya melalui tindakan penagihan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Tetapi dalam praktiknya sangat banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target yang akan dihasilkan setiap tahun. Namun, target yang ditentukan terkadang tidak sesuai dengan realisasi pencairan tunggakan pajak yang dihasilkan.

Berdasarkan data yang diambil dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Maros terkait dengan target realisasi pencairan piutang pajak dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Target Dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2019-2020**

Tahun	Target Pencairan	Realisasi Pencairan	Capaian
<b>2019</b>	14,556 M	44,271 M	303,77%
<b>2020</b>	25,288 M	13,993 M	55,34%

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data, 2021

Berdasarkan data tabel 3, pada 2019 target pencarian tunggakan pajak adalah sebesar 14,556 M dan realisasinya sebesar 44, 271 M atau sebesar 303,77%, dimana besaran itu telah melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Pada 2020, target pencarian tunggakan pajak adalah sebesar 25, 288 M dan realisasinya hanya sebesar 13,993 M atau hanya 55,34% dari target yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi tunggakan pajak tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh masuknya covid-19 dan menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia.

Utang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka (9) sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP); Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak ini meliputi beberapa tahapan tindakan meliputi penyampaian Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa (SP), pelaksanaan penyitaan (SPMP), dan pelaksanaan lelang atas barang sitaan untuk melunasi utang pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Kewajiban membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan tahapan penagihan yang telah diatur maka tindakan pemblokiran dapat dilakukan oleh petugas pajak. Banyak sekali jenis pemblokiran yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dari pemblokiran rekening, pemblokiran efek, pemblokiran akses SABH PT, dan pemblokiran akses kepabeanaan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan

milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Dilansir dari pajak.go.id, pemblokiran sejatinya merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila surat paksa sudah diberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 kali 24 jam sejak pemberitahuan surat paksa tidak melunasi utang pajaknya oleh wajib pajak/penanggung pajak, maka jurusita pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak/penanggung pajak.

Berdasarkan pernyataan salah satu Juru Sita di KPP Pratama Maros, Pemblokiran Rekening Wajib Pajak dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki tunggakan pajak paling sedikit sebesar Rp. 100 Juta.

Tercapainya tujuan pelaksanaan pemblokiran rekening wajib pajak juga ditentukan oleh kepastian hukum yang mengaturnya sehingga dalam pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank harus sesuai dengan ketentuan yang mendasari pelaksanaan pemblokiran tersebut. Oleh karena itu, seluruh rangkaian proses kegiatan pelaksanaan pemblokiran yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak harus sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan pemblokiran sering kali mengalami banyak kendala baik di kantor maupun di lapangan yang dialami oleh Juru Sita Pajak sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi bahan penulis untuk menilai sejauh mana pemblokiran rekening wajib pajak dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak pada KPP Pratama Maros. Dalam hal ini penulis hanya akan berfokus pada Pemblokiran Rekening Wajib Pajak pada jenis pajak penghasilan (PPH 21) yang dilakukan KPP Pratama Maros. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak Melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros”**.

## **I. 2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Context dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Wajib Pajak pada KPP Pratama Maros.
2. Bagaimana Input dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Wajib Pajak pada KPP Pratama Maros.
3. Bagaimana Process dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Wajib Pajak pada KPP Pratama Maros.
4. Bagaimana Product dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Wajib Pajak pada KPP Pratama Maros.

## **I. 3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelesaian tunggakan utang pajak melalui kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Maros dengan menggunakan teori *CIPP Evaluation Model* yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967) dalam Arikunto (2014), yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan *Context* dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak di KPP Pratama Maros.
2. Untuk Mendeskripsikan *Input* dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak di KPP Pratama Maros.
3. Untuk Mendeskripsikan *Process* dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak di KPP Pratama Maros.
4. Untuk Mendeskripsikan *Product* dalam Penyelesaian Tunggakan Utang Pajak melalui Kebijakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak di KPP Pratama Maros.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Akademik**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi civitas akademika khususnya tentang evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan yang berorientasi pada pemerintah di bidang Perpajakan.

##### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros instansi yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan perpajakan di Kabupaten Maros, sehingga

dapat dijadikan referensi dalam mengevaluasi penyelesaian tunggakan utang pajak melalui kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II. 1 Konsep Evaluasi**

Evaluasi berasal dari kata "*evaluation*" (bahasa Inggris), kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan penyesuaian lafal Indonesia (Arikunto dan Jabar, 2009). Selanjutnya dijelaskan keduanya bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Menurut Nugroho (2009), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejahter mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Winarno (2008), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Kifer dalam Ananda dan Rafida (2017) mendefinisikan evaluasi sebagai penyelidikan untuk menentukan nilai atau manfaat (*worth*) suatu program, produk, prosedur atau proyek. Selanjutnya Madaus, dkk. (1987) memaparkan evaluasi adalah studi yang dirancang dan dilaksanakan untuk menilai (*judge*) dan meningkatkan manfaat program yang dievaluasi.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (2007) dalam (Akbar & Mohi, 2018), *Evaluation is a systematic investigation of some objects value*, atau evaluasi adalah suatu investigasi, penelitian, penyelidikan, atau pemeriksaan yang sistematis terhadap nilai suatu objek. Secara operasional, Stufflebeam dan Shinkfield (2007) dalam (Akbar & Mohi, 2018) memaparkan evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, melaporkan, dan menggunakan informasi deskriptif dan mempertimbangkan beberapa manfaat objek, nilai signifikan, dan kejujuran dalam rangka memandu pengambilan keputusan, akuntabilitas, dukungan, menyebarkan praktik-praktik yang efektif serta meningkatkan pemahaman tentang fenomena-fenomena yang terlibat.

The Joint Committee sebagaimana yang dikutip Stufflebeam dan Shinkfield (2007) dalam (Akbar & Mohi, 2018) menyatakan *Evaluation is the systematic assesment of the worth or merit of an object*. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis tentang nilai, harga atau manfaat dari suatu objek. Sistematis disini menunjukkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara resmi atau formal dan sistematis, bukan dilakukan sekedar formalitas dan asal-asalan.

Menurut Worthen dan Sanders dalam Arikunto dan Jabar (2004), evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Mehren dan Lehmann dalam Ananda dan Rafida (2017), menjelaskan evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Pengertian yang dikemukakan keduanya menunjukkan bahwa evaluasi itu

merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data dan berdasarkan informasi atau data tersebut dibuat suatu keputusan.

Menurut Djaali dan Muljono dalam Ananda dan Rafida (2017), evaluasi adalah suatu proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Lebih lanjut menurut Mutrofin dalam Ananda dan Rafida (2017), evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis yang dilaksanakan untuk membantu audiensi agar dapat mempertimbangkan dan meningkatkan nilai suatu program atau kegiatan.

Menurut Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2004), evaluasi merupakan proses penggambaran, pencairan, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Dari beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi atau dengan baik atau belum,

adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

## **II. 1. 1. Evaluasi dalam Perspektif Administrasi dan Manajemen**

Menurut Terry dalam Sugiyono (2014:14) manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Selain itu, menurut Ahmad. B (2012:1) Manajemen hanyalah mengatur dan mengorganisir sarana untuk tampil lebih baik. Rahmat & Irfandi (2018:4) menyimpulkan bahwa manajemen diartikan sama dengan administrasi atau pengelolaan, meskipun kedua istilah ini sering diartikan berbeda.

Tujuan manajemen dilaksanakan agar suatu usaha dapat terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien, (Ansor & Mutahidah).

Pada aktivitas manajemen terdapat berbagai fungsi manajemen yang harus dilaksanakan. Terry. G. R dalam Harsuki (2013:79) mengklarifikasikan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam empat bagian yaitu sebagai berikut, perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), pengawasan (*Controlling*). Menurutnya pada dasarnya orang menyusun rencana atau sebuah pola tentang aktivitas – aktivitas masa yang akan datang terintegritas dan dipredeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan, melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-

tujuan tertentu. singkatnya diperlukan adanya “perencanaan atau planning” planing merupakan sebuah fungsi yang fundamental dari manajemen.

Dalam rangka melancarkan fungsi manajemen ini maka diperlukan adanya proses evaluasi yang harus berjalan. Pemahaman akan pengertian evaluasi bagi manajemen organisasi sangat penting karena evaluasi yang akan mengontrol/mengawasi pergerakan di dalam organisasi. Oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara monitoring dan evaluasi. Fungsi *controlling* memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Hal ini membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya mengoreksi. Sedangkan menurut Ansor & Mutahidah (2016) menyatakan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Kegiatan pengawasan tidak sekedar mengamati saja tetapi juga untuk mengendalikan pekerjaan agar sesuai standar yang telah ditetapkan. pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan sebuah tindakan atau kegiatan untuk menilai atau mengukur apakah seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien dan kegiatan ini bertujuan meminimalisir adanya penyimpangan dalam bekerja.

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Menurut Manullang (2002) terdapat 3 tahap mengenai proses dasar pengawasan yaitu :

- a. Menetapkan alat pengukur (standar) : Fase pertama alat pengukur/penilai harus ditetapkan dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya (tugas-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya.
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*) : Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) : Fase ketiga dalam proses pengawasan adalah mengadakan perbaikan. Fase terakhir ini dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan.

Pemahaman terkait pengertian evaluasi dan penjelasannya sudah tidak dapat dipungkiri akan selalu dipelajari bagi para pelaku manajemen. Fungsi evaluasi selalu mengikuti pada aktivitas manajemen untuk menjamin keberjalanan organisasi serta mencegah agar organisasi tidak melakukan kesalahan yang sama.

## **II. 1. 2. Evaluasi Kebijakan Publik**

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. (Lester dan Stewart (2000) dalam Winarno (2007))

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Winarno, 2008).

Sebagian besar ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan disebut sebagai tahap evaluasi. Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

Menurut Lester dan Stewart (2000) dalam Winarno (2007), evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda yaitu: (1) untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. (2) untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka akan dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan.

Anderson (1979) dalam Kusumanegara (2010), berpendapat bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan.

Muhadjir dalam Winarno (2008) mengemukakan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Mulyadi (2016) memberikan pemikirannya tentang tujuan dan pentingnya evaluasi kebijakan. Evaluasi memberikan beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut : 1) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran, 2) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan, 3) mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari kebijakan, 4) mengukur dampak suatu kebijakan baik dampak positif maupun dampak negatif, 5) untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, 6) sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

### **II. 1. 3. Evaluasi Program**

Evaluasi program adalah studi sistematis yang dilakukan untuk menilai seberapa baik program bekerja dan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien. Melalui evaluasi program, dapat membuat keputusan manajemen yang lebih baik, mendukung pendekatan baru dan inovatif dan praktik yang muncul. Evaluasi program dapat menilai kinerja program pada semua tahap perkembangan program. (Suratman, 2017)

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian

tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. (Arikunto.2009)

Untuk lebih memahami tentang evaluasi program maka ada beberapa pakar mendefinisikan evaluasi program, seperti yang dikemukakan oleh Brigman dan Davis dalam Christmas (2014) mendefinisikan: evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah dapat direalisasi atau belum dan dimensi utama evaluasi program diarahkan kepada hasil, manfaat dan dampak dari program itu sendiri. Pada dasarnya ada 4 (empat) indikator yang digunakan dalam mengukur evaluasi program antara lain: 1). Indikator masukan (*input*) 2). Indikator proses (*process*) 3). Indikator keluaran (*output*) 4). Indikator dampak (*outcomes*). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah program ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan program tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

4. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Adapula evaluasi program menurut Wirawan (2011) adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi hasilnya untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi masukan (*Input Evaluation*), evaluasi proses (*Process Evaluation*), evaluasi manfaat (*Outcome Evaluation*), dan evaluasi akibat (*Impact Evaluation*).

Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Arikunto dan Jabar (2009), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Menurut Fikri, dkk (2014), Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Menurut Weiss (1972) dalam Sudjana (2006) tujuan evaluasi program selalu dikaitkan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang akan digunakan sebagai masukan bagi pengambil keputusan mengenai

suatu program. Masukan tersebut dapat berkaitan dengan penghentian program, perluasan program, atau peningkatan program.

Menurut Sudjana (2006) tujuan khusus dari evaluasi program dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Memberikan masukan untuk perencanaan program, 2) Memberi masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program, 3) Memberi masukan untuk modifikasi program, 4) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, 5) Memberi masukan untuk motivasi dan pembinaan pengelola dan pelaksana program, 6) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Fokus utama evaluasi program adalah pada hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) dari proyek, bukan pada prosedur dan proses dalam menyiapkan hasil (Suratman 2017). Wonder dan sanders dalam Christmas (2014) evaluasi program adalah suatu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif keputusan.

Menurut Vendung dalam Wirawan (2002) terdapat empat kriteria dalam evaluasi program, yaitu:

1. Efektif, derajat pengaruh (*outcome*) pencapaian tujuan, mengabaikan biaya-biaya.
2. Produktivitas, keluaran melalui biaya.
3. Efisien (*cost-benefit*), nilai uang dari pengaruh program dengan menghitung nilai uang biaya program.
4. Efisiensi (*cost-effectiveness*), pengaruh program dalam pengertian fisik melalui menghitung uang biaya program.

Dari beberapa konsep dan pengertian tentang evaluasi program di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah studi sistematis yang dilakukan untuk menilai seberapa baik program bekerja dan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien dan merupakan suatu unit kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengimplementasikan suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, serta terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan bersama.

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Namun apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kegiatan lanjutan dari program tersebut, karena dari masukan hasil program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah terlaksana.

#### **II. 1. 4. Model Evaluasi Program**

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program

yang sudah dievaluasi. Berikut beberapa model evaluasi menurut Wirawan (2011), yaitu:

- a. Model Evaluasi Berbasis Tujuan (*Goal Oriented Evaluation Model*), merupakan model evaluasi tertua dan dikembangkan oleh Ralph W. Tyler. Ia mendefinisikan evaluasi sebagai proses menentukan sampai seberapa tinggi tujuan pendidikan sesungguhnya dapat dicapai. Scriven dalam Wirawan (2011) mendefinisikan model evaluasi berbasis tujuan adalah setiap jenis evaluasi berdasarkan pengetahuan dan direferensikan kepada tujuan-tujuan program, orang, atau produk.

Model evaluasi ini secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program, atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model evaluasi ini memfokuskan pada mengumpulkan informasi yang bertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program, dan proyek untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

- b. Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal Free Evaluation Model*), dikembangkan oleh Michael Scriven (1973). Model evaluasi ini adalah model evaluasi di mana evaluator melakukan evaluasi tanpa mempunyai pengetahuan atau referensi dari gol dan objektif serta pengaruh yang diharapkan oleh perancang program. Model evaluasi ini berupaya mengukur keluaran dan pengaruh yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh tujuan dan pengaruh yang diharapkan dalam rencana program.
- c. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif (*Formative Summative Evaluation Model*), dikembangkan oleh Michael Scriven pada tahun 1967. Evaluasi formatif didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam

meningkatkan kualitas produk atau program yang dirancang. Model evaluasi formatif ini bertujuan menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk atau program tersebut lebih sistematis, efektif dan efisien. Model evaluasi ini dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program.

Evaluasi Sumatif adalah proses menilai suatu objek, apabila ternyata produk atau program yang dirancang ternyata sama efektifnya dengan yang lama, maka produk atau program yang dirancang dapat digunakan atau dilanjutkan. Model evaluasi ini dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna/konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program.

- d. Model Evaluasi Responsif (*Responsive Evaluation Model*), dikembangkan oleh Robert Stake (1975). Menurut Stake dalam Wirawan (2011), evaluasi disebut responsive jika memenuhi tiga kriteria: (1) lebih berorientasi secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program, (2) merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens, (3) perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program.
- e. Model Evaluasi Context, Input, Process, Product (*CIPP Evaluation Model*), dikembangkan oleh Danie Stufflebeam (1966). Stufflebeam dalam Wirawan (2011) mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh (*obtaining*), dan menyediakan (*providing*) informasi yang berguna (*useful information*) untuk menilai alternatif-

alternatif pembuatan keputusan. Model evaluasi ini terdiri atas empat jenis aspek, yaitu:

**Evaluasi Konteks (*context evaluation*)**, menurut Stufflebeam (2002) evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan? (*what needs to be done?*). Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan. Tujuan evaluasi ini yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.

**Evaluasi Masukan (*input evaluation*)**, evaluasi ini untuk menjawab atas pertanyaan: apa yang harus dilakukan? (*what should be done?*). Evaluasi ini mengidentifikasi dan problem, asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas dan membantu kelompok-kelompok lebih luas untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibility dan potensi *cost effectiveness* untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.

**Evaluasi Proses (*process evaluation*)**, berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan? (*is it being done?*). Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat. Pada dasarnya evaluasi ini untuk

mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

**Evaluasi Product (*product evaluation*)**, evaluasi ini diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: *did it succeed?* Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan. Pada tahap ini evaluator akan menentukan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi penyelesaian tunggakan utang pajak melalui kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak digunakan Model Evaluasi CIPP.

## **II.2 Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 1 angka (1), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **II. 2. 1 Jenis-Jenis Pajak**

Jenis Pajak menurut Resmi (2013) dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya di kelompokkan atas pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat diantaranya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea materai.

### **II. 2. 1. 1 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)**

Menurut Resmi (2013), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 Adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

## II. 2. 2 Utang Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2013) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

### a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Self Assesment System.

### b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assesment System.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran/Pelunasan
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan/Penghapusan

## **II. 3. Kebijakan Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak**

### **II. 3. 1. Penagihan Pajak**

Definisi penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Tujuan penagihan pajak adalah agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan.

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Definisi lain menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

### **II. 3. 2 Dasar Penagihan Pajak**

Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Dasar Penagihan Pajak adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar Penagihan Pajak adalah:
  - a. Surat Tagihan Pajak (STP)
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  - d. Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
  - b. Surat ketetapan pajak
  - c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

### **II. 3. 3 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran**

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) Pasal 1 angka 10, Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

### **II. 3. 4 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Menurut Waluyo (2014) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sesuai dengan jadwal penagihan penagungan pajak tetap tidak melunasi utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 8 UU PPSP menyatakan Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa yang diterbitkan oleh pejabat diberitahukan oleh Juru Sita pajak dengan pernyataan atau penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh Juru Sita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat.

### **II. 3. 5. Penagihan Pajak dengan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak**

Pemblokiran sejatinya merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa tidak melunasi utang pajaknya oleh wajib pajak/penanggung pajak, maka jurusita pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak/penanggung pajak.

Pengertian Pemblokiran menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta

kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Jadi pada dasarnya pemblokiran merupakan penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak. Pemblokiran yang sudah biasa dan sering dilaksanakan adalah pemblokiran atas rekening tabungan, rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pemblokiran rekening dilakukan dengan mengajukan permintaan kepada bank oleh pejabat, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dan bank wajib membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak.

#### **II. 3. 5. 1 Prosedur Tindakan Pemblokiran**

Prosedur penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pemblokiran rekening, yang bertujuan agar jumlah harta dalam rekening tersebut dapat diamankan sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Prosedur dalam penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak yang tersimpan di bank sebagai berikut:

1. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
2. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak.

3. Juru Sita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Juru Sita pajak.
4. Dalam hal Penanggung Pajak menolak memberikan kuasa kepada bank, Juru Sita membuat berita acara tidak diperoleh kuasa Penanggung Pajak kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank untuk mengajukan permohonan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Menteri Keuangan untuk memberikan perintah kepada bank guna memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.
5. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Juru Sita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita, dan menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan.
6. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak.
7. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

### **II. 3. 6 Penagihan Pajak Dengan Tindakan Penyitaan**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan arti dari kata penyitaan, yaitu suatu proses, perbuatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.

Menurut Zuraida & Advianto (2011), Tindakan penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau tergugat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan Juru Sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan penjualan milik penanggung pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan dilakukannya penyitaan, Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan utang pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 135 Tahun 2000 disebutkan bahwa yang dapat dijadikan objek sita adalah barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai

pelunasan utang tertentu. Barang-barang yang dapat dijadikan objek sita dapat berupa:

- a. **Barang bergerak** termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya,
- b. **Barang tidak bergerak** termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika minimum isi kotor 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).


Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Misalnya, dalam hal Juru Sita tidak menemukan barang bergerak yang memadai sebagai jaminan utang pajak, penyitaan dapat dilakukan langsung pada barang tidak bergerak.

Penentuan urutan penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya. Barang bergerak cenderung lebih mudah penjualannya dibanding barang tidak bergerak. Akan tetapi, harga jualnya biasanya lebih kecil dibandingkan barang tidak bergerak. Pemilihan objek sita diprioritaskan pada aset penanggung pajak yang mudah untuk dijual atau diuangkan dan dalam jumlah yang memadai untuk melunasi utang pajak. Harta seperti ini dikenal dengan istilah *harta lancar*, seperti uang tunai, uang yang disimpan di bank, piutang, surat-surat berharga dan investasi logam mulia.

## II. 3. 7 Alur Tindakan Penagihan

Gambar 1

### Alur Penagihan Pajak



Sumber: Aturan yang Digunakan di KPP Pratama Maros

Keterangan Gambar:

1. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali tidak disengketakan oleh Anda.
2. Jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 (satu) bulan sejak terbit. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak tidak mengajukan permohonan angsuran/penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo,

maka setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo akan dikeluarkan Surat Teguran.

3. Akan dikeluarkan Surat Paksa (SP) setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh Jurusita secara langsung apabila Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya.
  - a. Jurusita dapat melakukan melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo.
  - b. Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan.
  - c. Jangka waktu penyanderaan 6 (enam) bulan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan.
4. Apabila sampai batas waktu Surat Paksa (SP) Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
  - a. Surat Pencabutan Sita diterbitkan oleh Jurusita apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan.

5. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas hari ) sejak tanggal penyitaan, Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
6. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihannya.

#### **II. 4. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan dengan mengadaptasi beberapa sumber literatur dengan pokok pembahasan yang sama yang telah diteliti sebelumnya untuk digunakan sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur penelitian sebelumnya:

1. Penelitian Skripsi Tedy Kurniawan (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tentang “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pencairan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota”. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa karena (1) Wajib Pajak masih atau belum melunasi utang pajaknya, keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya bahkan ada yang tidak mengakui kewajibannya saat diberikan surat teguran dan surat paksa, (2) KPP Pratama Medan Kota mengirimkan surat teguran dan surat paksa melalui sistem atau dikirim melalui kantor pos tetapi tidak sampai pada wajib pajak yang bersangkutan, (3) Kondisi ekonomi WP yang tidak bisa membayar tunggakan pajaknya sekaligus.

2. Penelitian Herman Susanto (2016) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tentang “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan mekanisme program keluarga harapan dari awal proses hingga akhir, yaitu: (1) Seleksi dan penetapan lokasi PKH, (2) Pertemuan awal dan validitas calon peserta PKH, (3) Pencairan pertama, (4) Pembentukan Kelompok peserta PKH, (5) Verifikasi komitmen, (6) Penangguhan dan pembatalan, (7) Pemutakhiran data, dan (8) Pengaduan. Variabel yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan program ini adalah, (1) Evaluasi Context, (2) Evaluasi Input, (3) Evaluasi Process, dan (4) Evaluasi Product.
3. Karya Tulis Tugas Akhir Edi Rumancon Saragih (2018) Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan, tentang “Pelaksanaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”. Hasil penelitiannya menunjukkan Pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Penanggung Pajak akan menyebabkan semakin meningkatnya tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Kota yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target penerimaan negara khususnya di KPP Pratama Medan Kota. Pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank di Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Kota sudah dilakukan semaksimal mungkin meskipun ada banyak kendala baik internal maupun eksternal.

Dari beberapa acuan diatas, terdapat sekilas persamaan yang akan terserap kedalam skripsi ini. Penulis membahas tentang evaluasi penyelesaian tunggakan utang pajak melalui kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

## II. 5. Kerangka Teori

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan Model Evaluasi CIPP oleh Stufflebeam (2002), dimana dalam model tersebut terdapat empat indikator evaluasi, yaitu:

1. Context
2. Input
3. Process
4. Product

**Gambar 2**

### **Kerangka Pikir**

